

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan analisa dan pendalaman berbagai data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan berpijak serta berlandaskan pada teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Transparan

Pentingnya transparansi pengelolaan yang baik untuk keberhasilan suatu organisasi yang di jalankan agar supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang dicapai oleh organisasi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sarasedu sudah terlaksana dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Transparansi dalam penggunaan anggaran berupa adanya kejelasan penggunaan uang dimana hasil dari Simpan Pinjam di berikan 30% untuk insentif pengurus, 30% untuk pemupukan modal, 30% untuk ke Pendapatan Asli Desa, dan 10% untuk administratif. Sisa uang di kas sebesar Rp. 144.737.000., kejelasan dan kelengkapan informasi dari BUMDes ke anggota masyarakat terkait prosedur pelaporan keuangan BumDes Taufa, Kejelasan informasi mengenai jadwal pembagian jatah air,

harga air per-kepala keluarga, jumlah KK yang menggunakan air dari PamDes.

2. Akuntabel

Akuntabel juga merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ BUMDes sehingga pengelolaan BUMDes terlaksana secara efektif. Pengurus BUMDes harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Akuntabel yang dimaksudkan disini adalah bagaimana pengurus BUMDes menyakinkan masyarakat dengan pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban dalam pelayanan masyarakat. Pertanggungjawaban terhadap pelayanan masyarakat tentang proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes Tau'Fa sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta diketahui oleh masyarakat Desa Sarasedu. Bentuk pertanggungjawaban administrasi BUMDes Tau'Fa berupa dokumen laporan pengelolaan BUMDes Tau'Fa, namun saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban seluruh unit usaha BUMDes Tau'Fa.

3. Kooperatif

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelolah aset dan usaha lainnya, untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kerja sama BUMDes sebagai badan

usaha dapat melakukan berbagai hal salah satunya adalah melakukan kerja sama antara Pemerintah Desa Sarasedu dan pengurus BUMDes Tau'Fa dengan masyarakat untuk pembangunan BUMDes dan para pengurus BUMDes Tau'Fa harus mampu menciptakan pola komunikasi agar membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes Tau'Fa. Namun dalam kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Pengurus BUMDes masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan para pengurus belum pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan BUMDes, keterbatas modal dalam mengembangkan usaha, dan beberapa pengurus BUMDes masih merangkap jabatan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang berkaitan dengan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tau'Fa Dalam Menjalankan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Sarasedu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus BUMDes Tau'Fa :
 - Diharapkan untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap Desa Sarasedu seperti memaksimalkan kinerja unit usaha maupun kinerja sumber daya manusia pengurusnya.

- Perlu dilakukan pembinaan kepada pengelolaan BUMDes agar dapat dengan mudah membuat pelaporan hasil pengelolaan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- Diharapkan pengurus BUMDes melakukan monitoring berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi baik fisik, teknis, maupun administratif (pertanggungjawaban) secara transparansi agar program BUMDes berjalan semestinya.
- Perlu adanya penyampaian kepada masyarakat mengenai program-program BUMDes agar masyarakat mengetahui apa itu BUMDes dan apa saja program yang dijalankan oleh BUMDes Tau'Fa.

2. Bagi Pemerintah Desa Sarasedu:

- Diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan pengembangan BUMDes dengan melalui supervisi, pendampingan dan fasilitasi sehingga diharapkan BUMDes dapat lebih berperan dan berkontribusi baik bagi Desa maupun Masyarakat.
- Diharapkan terbuka dalam melaksanakan proses pembuatan Badan Usaha Milik Desa, baik dalam penyusunan pengurus hingga penetapan program.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat melibatkan diri dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Emirzon. 2006. *Hukum Usaha Jasa Penilaian dari Perspektif Good Corporate Governance*. Palembang. UNSRI PRESS.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Umm Press.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lexy J.Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryunani.2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Nawawi Hadari. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazafarin Sajida. 2020. *Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: PT. Pixelindo.
- Prasetyo, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate*.PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi :

- Ade Eka Kurniawan. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Cahyadi, A. 2017. *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)*.

- Edi Saiful Anwar. 2018. *Dinamika Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya Peningkatan Daya saing Desa Di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Universitas Jember. Banyuwangi
- Efendi, S. *Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol 6 Tahun 4 Tahun 2019.
- Hartini. 2019. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan di Desa Batetangga Kabupaten Polmain*. Skripsi. Parepare.
- Ilham Arisaputra, M. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*.
- Novi Firmansyah. 2020. *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Penapalah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Islam Negri Sulyhan Thaha Syaifuddin Jambi. Jambi.
- Ridho Putra Hajati. 2019. *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panderman untuk Meningkatkan Perekonomian Desa (Studi di Oro-oro Ombo Kota Batu)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Rismawati. 2018. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Perwitasari dalam upaya meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*. Universitas Islam Negri Walisongo. Semarang.
- Yenny. 2013. *Prinsip-prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*.

Internet :

<https://blog.bumdes.id/2019/05/%EF%BB%BFbegini-cara-mengelola-bumdes-yang-baik-dan-benar/>. Diakses pada tanggal 04 Juni 2021, pukul 17.00 WITA.

Undang-undang :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.